



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri

(Psl. 226 KUHP No. 8 Tahun 1981)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :-----

Nama lengkap : **Aristo Bonny Fasius Bisalemba Alias Bonny;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aristo Bonny Fasius Bisalemba Alias Bonny ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) Nomor : SP-KAP / 19 / V / RES.4.2 / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 27 Mei 2023, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik (Penahanan) Nomor : SP-HAN / 13 / V / RES.4.2 / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 24 Mei 2023, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor : B-430/P.2.13/Wnz.1/06/2023, tertanggal 07 Juni 2023, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor : 474/PenPid.B-HAN / 2023 / PN Pso tertanggal 17 Juli 2023, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Nomor : 563 / PenPid.B-HAN / 2023 / PN Pso tertanggal 18 Agustus 2023, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-471/P.2.13/Enz.2/09/2023 tertanggal 06 September 2023, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) Nomor : 683/ PenPid.B-HAN/2023/PN Pso tertanggal 25 September 2023, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
8. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29) Nomor : 737 / PenPid.B-HAN/2023/PN Pso tertanggal 13 Oktober 2023, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 395/Pen.Pid/2023/PN Pso tanggal 24 November 2023, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 395/Pen.Pid/2023/PN Pso tanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
12. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

-----Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

-----Membaca ;-----

-----Menimbang;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARISTO BONNY FASIUS BISALEMBA Alias BONNY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 1,22 gram; c) 1,22 gram; e) 1,20 gram; g) 1,22 gram
- b) 1,22 gram; d) 1,21 gram; f) 1,23 gram;
- 2) 7 (tujuh) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 0,37 gram; c) 0,66 gram; e) 1,14 gram; g) 0,65 gram.
 - b) 0,71 gram; d) 0,65 gram; f) 1,13 gram;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip warna merah;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan HONG WAN;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2026 dengan IMEI1: 869146958511156 dan IMEI2: 869146958511149 warna hitam dengan nomor SIM 0823 4967 9600.

(Dirampas untuk dimusnakan)

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Reza Torio Kamba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sulaeman, S.H., M.H.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jatmiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Poso

ZAINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19680302 199203 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)